

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam pandangan wajib pajak UMKM dan akademisi di Kota Bandung, maka penulis menarik simpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

#### 5.1 Simpulan

1. Aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut pandangan wajib pajak lebih terfokus pada *exchange fairness*, *administrative fairness*, dan *personal fairness*. Wajib pajak merasa adil jika mendapatkan manfaat sebanding dengan kewajiban perpajakan yang dilakukannya berupa fasilitas kemudahan bagi usahanya dan juga fasilitas publik. Selain itu aspek keadilan dari segi administrasi juga lebih diperhatikan wajib pajak karena tidak ingin dipersulit lebih jauh mengenai cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan. Hal ini sesuai dengan kepentingan dari wajib pajak sendiri yang hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena bisnis atau usaha yang dijalankan sekarang sudah menyita perhatian mereka, jadi mereka lebih memilih aturan yang sederhana.
2. Aspek keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut pandangan akademisi banyak terfokus pada hal-hal yang lebih mendetail seperti pada *general fairness* dan *administrative fairness*. Karena

perbedaan pengetahuan dan kepentingan akademisi memandang keadilan yang tidak terbatas seperti wajib pajak tapi memandang dari berbagai sudut pandang baik kepentingan masyarakat dan pemerintah. Terlepas dari belum meratanya fasilitas publik yang diterima masyarakat dari hasil pajak, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini akademisi mengkritisi aturan ini dipaksakan kepada wajib pajak padahal masih ada aturan-aturan lain yang dapat digunakan wajib pajak. Terlebih perbedaan kondisi setiap wajib pajak juga turut membuat peraturan ini tidak bisa dilakukan sama rata seperti sekarang ini. Pelaksanaan aturan ini juga dinilai akademisi membuat hak wajib pajak tidak dapat dipenuhi berupa kompensasi kerugian dan pemajakan berganda akibat pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu kinerja Direktorat Jenderal Pajak sendiri menjadi tidak efektif dan efisien karena permasalahan dalam administrasi dan tidak sebanding dengan pendapatan pajak dari UMKM.

3. Hal-hal yang dinilai menghambat dalam mewujudkan keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai berikut:
  - a. Ketidakpercayaan wajib pajak atas pemanfaatan uang hasil pajak bagi pembangunan negara.
  - b. Belum adanya manfaat yang terasa berupa fasilitas dan insentif memadai bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM.
  - c. Aturan turunan yang berisi tata cara dan petunjuk teknis menjalankan kewajiban pembayaran pajak yang banyak dan sulit dipahami wajib pajak.

- d. Pemberlakuan aturan di tengah tahun pajak menimbulkan kebingungan pada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya dengan dua aturan pada satu tahun pajak yang sama.
- e. Sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dirasa kurang bagi wajib pajak jika kemungkinan ada masalah-masalah yang mungkin timbul akibat aturan ini.
- f. Adanya indikasi ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan aturan UU Pajak Penghasilan terkait dapat digunakannya norma bagi wajib pajak orang pribadi dan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak badan. Walaupun dalam satu kisaran jumlah omzet yang sama tetapi kondisi setiap wajib pajak berbeda-beda, namun semua seperti diharuskan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- g. Adanya hak-hak wajib pajak yang tidak dipenuhi seperti kompensasi kerugian dan pemajakan berganda dari pemotongan PPh Pasal 23.

## **5.2 Saran**

Peneliti menyadari bahwa hasil yang diperoleh dalam tesis ini bukanlah suatu hasil yang mutlak, adanya kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini dalam prosesnya. Selain itu mengingat penelitian ini merupakan penelitian sosial yang hasilnya dapat berubah mengikuti perkembangan perpajakan kedepan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami perpajakan di Indonesia.

Secara garis besar penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan, namun terdapat beberapa hal yang dinilai menghambat dalam mewujudkan keadilan dari aturan ini. Oleh karena itu mencoba menghimpun dan mengajukan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk menggunakan studi ini sebagai referensi informasi. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk akademisi yang tertarik untuk meneliti masalah serupa disarankan untuk memperluas cakupan penelitian agar lebih bisa menggambarkan kondisi secara umum atau meneliti pada aturan perpajakan yang lain agar dapat menjadi penelitian lebih lanjut mengenai aspek keadilan dalam perpajakan di Indonesia.
2. Saran untuk praktisi, yakni pihak yang terkait dalam perpajakan Indonesia antara lain wajib pajak untuk lebih aktif dalam memperhatikan aturan-aturan perpajakan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kemudian pihak akademisi untuk terus memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak untuk mempermudah pemahaman wajib pajak. Selain itu adapula beberapa saran bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai pajak yang adil bagi masyarakat:
  - a. Menciptakan pemerintahan yang transparan dalam penggunaan uang hasil pajak kepada masyarakat. Hal yang dapat dilakukan dengan mempublikasikan penerimaan dan pengeluaran negara kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai pengelolaan dana yang dipungut dari mereka.

- b. Memberikan timbal balik bagi wajib pajak UMKM yang sudah berkontribusi pada perekonomian negara dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal yang dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa kemudahan perizinan usaha dan kredit bagi usaha UMKM. Insentif pajak bagi UMKM dengan beberapa kriteria seperti usaha UMKM yang dapat melakukan ekspor, hasil kerajinan yang melestarikan budaya daerah, penggunaan tenaga kerja penduduk setempat yang membantu mengurangi pengangguran, dan lainnya agar UMKM dapat lebih bersaing.
- c. Dalam menjelaskan peraturan hendaknya dibuat dengan bahasa yang lebih dapat dipahami wajib pajak. Kemudian perlu juga untuk menghimpun dan mengkodefikasi semua peraturan yang ada agar lebih mudah memperoleh informasi peraturan dan memahaminya. Selain itu akan lebih baik dibuat mekanisme institusi untuk mengurangi frekuensi amandemen peraturan.
- d. Menghindari menerapkan peraturan di tengah tahun saat aturan lain sedang berlangsung agar tidak mempersulit catatan dan perhitungan wajib pajak.
- e. Direktorat Jenderal pajak dapat melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih dapat diterima wajib pajak melalui berbagai media dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan kepada wajib pajak.
- f. Dalam membuat kebijakan baru hendaknya mengacu pada substansi yang jelas kepada wajib pajak mana yang akan dikenakan beserta dampaknya,

misalnya dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2013 ini perlu diperjelas dan diperbaiki agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih baik diperlakukan sebagai salah satu opsi bagi wajib pajak. Setiap aturan yang akan digunakan wajib pajak harus diajukan sebelumnya terlebih dahulu kepada otoritas pajak beserta alasannya sehingga telah ada kesepakatan bahwa wajib pajak telah memahami aturan yang akan dilakukannya beserta konsekuensi yang menyertainya

- g. Dengan memberikan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 sebagai opsi wajib pajak yang memang benar rugi dapat melakukan kompensasi kerugian sesuai haknya. Selain itu diharapkan pemberian SKB pada wajib pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dilakukan secara otomatis atau paling tidak pengajuannya tidak per transaksi sehingga tidak menambah beban bagi wajib pajak dan petugas pajak.